

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN
MAKANAN NON HALAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI No.
33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh

TRI RIZKI DAMAI YANTI
1402060027



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

ABSTRAK

TRI RIZKI DAMAI YANTI, 1402060027, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN NON HALAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran makanan non halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya peredaran makanan non halal. Metode penelitian ini adalah hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan atau library research, sumber yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat kualitatif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tentang produk-produk non halal. Dalam instrument penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu, studi dokumentasi dan studi pustaka. Dan adapun tehnik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, mengambil kesimpulan. Landasan teoritis dalam penelitian ini adalah tinjauan terhadap UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tinjauan terhadap UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dari hasil penelitian, adanya perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan non halal, hal ini terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-Undang memberikan perlindungan kepada konsumen. Memberikan gugatan ke pengadilan, ada 2 penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yakni yang pertama, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase melalui lembaga yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan hidayat serta kemurahan hati-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsmen Atas Peredaran Makanan Non Halal Ditinjau Dari Undang-Undang RI No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 di Program Studi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Shalawat berangkaian salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kea lam yang berilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita peroleh sampai akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta **Israk Jaya** dan ibunda tersayang **Siti Sarah** yang telah membesarkan dan mendidik saya memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang semangat serta segala ilmu kehidupan yang telah diberikan.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr.Agussani,M.AP** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
2. **Bapak Dr.Elfrianto Nasution,S.Pd,M.Pd** sebagai dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

3. **Bapak Lahmuddin,SH.M.Hum** sebagai Ketua Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. **Ibu Hotma Siregar SH,MH** sebagai pembimbing skripsi juga selaku Sekretaris Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
5. Bapak dan Ibu Dosen di program study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh staf biro dan pegawai Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU
7. Seluruh rekan-rekan seangkatan (2014) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terutama, Suci Aulia, Nurhassanah, Merimelisa. yang telah membantu dalam penelitian dan memberikan motivasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan teman sebagai keluarga kedua, Nico Maharani, Juliyanti, Elvionita terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta masukan berupa kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini

Medan 2018

Penulis

TRI RIZKI DAMAI YANTI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	6
A. Kerangka Teoritis.....	6
B. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Subjek dan Objek Penelitian	29
C. Variabel Penelitian	30
D. Definisi Oprasional	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1	27
Gambar 3.1	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form K1

Lampiran 2 Form K2

Lampiran 3 Form K3

Lampiran 4 Surat Keterangan Seminar

Lampiran 5 Surat Plagiat

Lampiran 6 Surat Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Lampiran 7 Surat Izin Riset

Lampiran 8 Surat Balasan Riset

Lampiran 9 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki masyarakat yang mayoritas muslim, Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Kendati mayoritas penduduk beragama Islam, negara ini bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Apalagi masyarakat Indonesia, seperti juga dunia semakin mengalami proses urbanisasi, sebuah proses yang berhubungan erat dengan modernisasi dan industrialisasi. Maka penduduk Muslim, yang setara dengan hampir 90% dari jumlah total penduduk Indonesia, juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan ini.

Sesuai perkembangan globalisasi semakin maraknya produk-produk yang terjual di pasaran tidak memiliki Label Halal dan yang mengandung unsure Haram. Datangnya era globalisasi ini tidak dapat dihindari lagi. Hal ini akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman impor baik yang jelas keharamannya atau yang tidak jelas keharamannya beredar di tengah-tengah kita. Ditambah lagi, banyak sekali bahan utama dan bahan tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, dimana telah digambarkan di atas bahwa tidak mudah mengenali asal bahan tersebut, dengan kata lain tidak mudah menentukan kehalalan bahan

tersebut. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sulit sekali bagi awam untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram.

Banyaknya produk non halal beredar di Indonesia yang membuat kelalaian dalam konsumen seperti, You C1000, Strepsils, Luwak White Koffie. Dan ada pula jenis produk import dari luar negeri yang dinyatakan tidak memiliki Label Halal seperti, Mie instant Shin Ramyun Noodle Soup, Snickers, dan masih banyak lagi. Bahkan outlet-outlet makanan/minuman yang beredar di Indonesia ada yang masih di ragukan kehalalannya seperti, JCO donuts, Clover Bakery, Chattime, Starbucks, Bread Talk, dan masih banyak lagi. Tentunya kita juga tidak asing dengan outlet-outlet makanan/minuman tersebut.

Bahkan MUI pun mengakuinya jika 54% makanan yang beredar dipasaran itu haram. Sebagian besar produk yang beredar hanya mencantumkan label halal namun belum memiliki sertifikat halal. Banyak produsen makanan yang secara pribadi menempelkan tulisan halal tanpa seizin MUI. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Makanan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim di Jakarta, Selasa (8/2).

Di dalam hukum Islam tentunya memiliki ketentuan-ketentuan dalam mengonsumsi suatu makanan atau minuman. Pada prinsipnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah yaitu yang terdapat dalam Al Qur'an dan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at

Islam. segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran atau Al-Hadits yang menghatamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mengandung mudharat atau bahaya bagi kehidupan manusia.

Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya makanan halal adalah surat Al-Maidah Ayat;88 yaitu:

رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْتَفُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتَ

بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban atas sah, dengan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian tersebut yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal Di Tinjau Dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruanglingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut agar penelitian menjadi lebih terarahdan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Banyaknya barang/produk makanan yang dihasilkan tidak memiliki label halal dari MUI.
2. Banyaknya rumah makan di Indonesia yang tidak tercantum label halalnya.
3. Perkembangan eraglobalisasi membuat maraknyaproduk-produk non halal yang beredar.
4. Ketidaktegasan pemerintah dalam meninjau pemasaran suatu produk/makanan yang tidak pasti kehalalannya

C. Batasan Masalah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan dibahas, maka perlu diberikan batasan-batasan dan focus masalah yang akan diteliti sesuai dengan kemampuan dan waktu yang terbatas, maka ditetapkan masalah yang akan dibatasi dalam penelitian ini, yaitu: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Produk Non Halal.

D. Rumusan Masalah.

Setiap penelitian harus memiliki rumusan masalah yang dirumuskan, masalah yang akan dibahas peneliti yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen di Indonesia terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan?

E. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi konsumen di Indonesia terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan.

F. Manfaat Penelitian.

Suatu kegiatan diharapkan mempunyai hasil manfaat demikian juga dengan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian memberikan manfaat yang berguna pada proses kegiatan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi konsumen supaya mengetahui haknya sebagai konsumen untuk dapat melindungi diri dari pelaku usaha yang tidak jujur.
2. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Khususnya kepada badan hukum dalam memperbaiki dan meningkatkan tugas dan kewajibannya sebagai pihak lembaga dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya terhadap peredaran makanan non halal.

BAB II

LANDASAN TEORITIS.

A. Kerangka Teoritis.

1. Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.1 Pengertian Perlindungan Hukum..

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut C.S.T Kansil (1989: 38), perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dan gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2003:57-61), bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

1.2 Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.

1.3 Pengertian Konsumen.

Menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 1 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan, di dalam keputusan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk,

sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Penggunaan istilah “pemakai’ dalam rumusan pasal 1 angka 2 UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”, apabiladihubungkan dengan kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain” tampak ada kerancuan didalamnya.sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula pengguna istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain.

1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen.

Dengan adanya perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus dan transaksi barang dan/atau jasa.Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Hak konsumen sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak untuk diperlakukan atau dilayanin secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status social lainnya.

Selanjutnya msing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

2) Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainnya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenalkan dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/ sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat penggunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.

3) Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini

konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas atau kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

4) Hak untuk di dengar.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindari diri dari kerugian. Hal ini yang berkaitan dengan produk-produk apabila informasi yang diperoleh dari produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat suatu produk.

5) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, dan kesehatan.

6) Hak untuk memperoleh ganti rugi

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.

7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

8) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

9) Hak untuk mendapat barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari pada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

10) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut diatas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen tersebut, terdapat suatu hak yang tidak terdapat pada 10 (sepuluh) hak konsumen yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, namun sebaiknya pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan secara khusus tentang “hak untuk memperoleh kebutuhan hidup” dan “hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”.

Bagaimanapun raganya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena memenuhi hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

2 Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2.1 Pengertian Produk Halal.

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 ini adapun yang dimaksud dengan peoduk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, prodk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat

Sedangkan pengertian produk halal menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 yaitu, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan mikroba, maupun bahan yang dihasilkan oleh proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Disamping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Beberapa produk dan atau bahan baku (ingredient) penyusun produk makanan, obat, dan kosmetika tersebut di antaranya adalah :

1. Ang ciu

Ang ciu sering sekali dipakai dalam mengolah Sea Food (masakan ikan), Chinese Food (masakan Cina), Japanese Food (masakan Jepang), Bakmi ikan, Bakso ikan, dll. Ang ciu ini bermanfaat untuk menghilangkan bau amis pada masakan ikan sekaligus mampu mempertahankan aroma ikannya. Istilah dalam bahasa Inggris untuk ang ciu ini bermakna Red Wine dan dalam bahasa Indonesia berarti anggur merah/arak merah. Oleh karena merupakan arak (wine), maka dipastikan ang ciu ini haram dikonsumsi oleh orang Islam. Produk lain yang memiliki fungsi mirip ang ciu adalah arak putih (peng ciu), arak mie, arak gentong, sake, mirin, sari tape, dll. Semua jenis arak ini diharamkan krn memiliki sifat khamr (memabukkan).

2. Emulsifier/stabilizer : E470, E471, E472, E473, E474, dan E475

Emulsifier banyak jenisnya. Yang cukup terkenal dan sering dipakai adalah Lesitin dan beberapa produk lain yg menggunakan kode awalan E (E-numbers; Exxx). Telah diketahui oleh banyak ilmuwan di bidang pangan, bahwa E470-E475 adalah emulsifier & stabilizer turunan ASAM LEMAK. Karena mereka adalah turunan asam lemak, maka status kehalalannya tergantung asal lemak yang dipakai. Apabila berasal dari lemak nabati (tanaman), maka ia HALAL dimakan. Namun, jika ia berasal dari lemak babi atau lemak hewan halal yg tidak disembelih secara syar'i, maka statusnya HARAM dikonsumsi.

Catatan : apabila sebuah produk makanan/minuman/bumbu masakan menggunakan emulsifier dgn kode E470-475, namun telah disertifikasi halal oleh auditor halal LPPOM MUI, maka telah dipastikan bahwa emulsifier yg bersangkutan adalah berasal dari bahan halal.

3. Lesitin

Lesitin merupakan salah satu bahan pengemulsi makanan. Bahan ini dapat berasal dari bahan nabati (tumbuhan) dan dapat pula dari bahan hewani. Bahan nabati yang paling sering dipakai dan disukai karena kualitasnya adalah kedelai, sehingga digunakan istilah Soy Lecithine atau Soya Lecithin (Soja Lecithin). Bahan hewani yang paling sering dipergunakan adalah dari babi. Di samping karena kualitasnya yang paling baik, juga karena harganya relatif murah.

Hasil produk makanan yang menggunakan lesitin babi sangat bagus, rasanya gurih, nikmat, teksturnya lembut/lunak, dll. Oleh karena teknologi makanan (bakery, dll) sudah sedemikian maju, maka apabila lesitin yang dipakai oleh suatu perusahaan berasal dari kedelai, maka mereka tidak akan mau ambil resiko produknya tidak akan laku dijual (dihindari konsumen muslim dan para vegeterian).

4. Rhum

Rhum adalah salah satu cairan beralkohol yang sering dipakai dalam proses pembuatan roti (bakery). Roti black forest, sus fla, dan taart sering menggunakan rhum. Oleh karena mengandung ethanol (ethyl alcohol) minimal 38-40% dan memiliki sifat memabukkan (bila dikonsumsi dalam jumlah banyak), maka rhum ini dikategorikan sbg khamr. Jenis rhum yang paling

sering dipergunakan adalah rhum semprot dan rhum oles (contohnya : Toffieco, Jamaica, dll). Di toko bahan roti, nama rhum ini sedemikian harum, seharum baunya yang menyengat, sebagaimana umumnya bahan lain yang berasal dari alkohol. Oleh karena termasuk dalam kategori khamr, maka umat Islam dilarang menggunakan rhum ini.

5. Lard

Lard adalah istilah khusus dalam bidang peternakan untuk menyebut lemak babi (istilah khusus untuk lemak sapi adalah thallow). Bahan ini serig sekali dimanfaatkan dalam proses pembuatan kue/roti karena mampu membuat roti/kue menjadi lezat, nikmat, renyah, lentur, dll. Oleh karena merupakan bahan yang berasal dari babi, maka secara otomatis Lard ini dihukumi haram. Hati-hati bila membeli roti di toko roti yg tidak memiliki Sertifikat Halal. Bisa jadi bau harum semerbak roti yg sedap juga merupakan efek yg diharapkan dari penggunaan LARD.

Catatan : beberapa tahun yg lalu, salam seorang dosen senior di Fak. Peternakan UGM pernah menemukan tulisan Lard dengan huruf Arab pada sebuah produk makanan di Australia. Meskipun ditulis dengan huruf Arab, tetap saja Lard HARAM hukumnya.

6. Kuas Bulu Putih (Bristle)

BPS melaporkan bahwa pada periode Januari – Juni 2001, Indonesia mengimpor “Boar Bristle dan Pig/Boar Hair” sejumlah 282,983 ton atau senilai USD 1.713.309. Apa yang menarik?

Sekadar tahu, Anping adalah perusahaan yang memiliki sejarah 400 tahun dalam memproses bristle dan bulu ekor hewan. Perusahaan ini merupakan pusat

distribusi terbesar bulu ekor hewan di utara Cina. Disebutkan, sekitar 50.000 orang lebih yang bergabung dalam proses produksinya dan memiliki lebih dari 1.000 workshop yang menyebar di berbagai negara.

Kata kunci yang menunjukkan identitas kuas putih ini adalah tulisan Bristle pada gagang kuas, yang dalam Kamus Webster berarti Pig Hair (bulu babi). Berdasarkan hasil survei Tim Jurnal Halal, maka untuk membedakan apakah bulu kuas yang kita gunakan berasal dari bulu/rambut babi atau yang lain dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan sederhana. Bulu binatang mengandung suatu protein yang disebut KERATIN. Keratin merupakan salah satu kelompok protein yang dikenal sebagai protein serat. Sementara bila kuas itu terbuat dari ijuk, sabut, atau plastik, maka pasti tidak akan mengeluarkan aroma spesifik selain bau abu pembakaran. Ketika dibandingkan dengan sapu ijuk dibakar jelas sekali terdapat perbedaan bau yang sangat kentara. Karena terbuat dari bulu babi, maka kuas tersebut najis, sehingga bila dipergunakan untuk mengoles roti, maka roti tersebut terkena najis. Singkatnya, benda najis hukumnya haram dimakan.

Catatan : kuas najis ini ternyata juga banyak dipakai untuk mengoleskan bumbu pada JAGUNG BAKAR, pecel lele, ikan bakar, AYAM PANGGANG, barbeque, dll.

7. Alkohol (dan derivatnya) dalam obat

Beberapa macam obat (influenza) yang tercatat menggunakan alkohol atau derivatnya (turunannya, seperti : ethanol, dll) adalah : Vicks, Vicks Formula 44, OBH, OBH Combi Plus, Woods, Benadryl, Actifed, serta Tonikum Bayer. Oleh karena Rasulullah SAW melarang penggunaan bahan haram pada obat,

maka haram hukumnya mengkonsumsi obat yg tercemar khamr tsb. Catatan : saat ini telah ada beberapa produk obat flue cair yg telah memiliki sertifikat halal.

8. Urine dan Organ Dalam

Komisi Fatwa MUI Pusat mengeluarkan Fatwa Munas No. 2 Tgl. 30 Juli 2000 pada Munas VI – Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 di Jawa Barat bahwa urine, keringat, darah, dan organ tubuh yang telah keluar dari tubuh manusia haram dikonsumsi kembali. Selain itu, seluruh organ tubuh manusia haram dipakai dalam pembuatan makanan, obat, dan kosmetika.

9. Daging dan Jerohan Impor

Hati-hati ketika membeli produk daging beku di supermarket (mall, dll). Sebelum membeli daging, hendaklah kita tanyakan pada penjual (penjaga/pramuniaganya), dari manakah daging beku tersebut berasal. Pemerintah negara Switzerland tidak mengizinkan Syariat Islam maupun Yahudi dalam penyembelihan ternak diterapkan. Untuk itu, karena ternak (sapi, kambing, dll) tidak disembelih sebagaimana Syariat Islam, maka daging tersebut menjadi haram dimakan.

Lain hal dengan New Zealand (Selandia Baru). Di negara tersebut Syariat Islam dalam penyembelihan telah ditegakkan. Namun sayangnya, seringkali jerohannya tidak terawasi dengan baik dan sering bercampur dengan produk haram.

10. Cokelat Impor

Ketika kita mendapatkan oleh-oleh cokelat dari teman yang pulang dari luar negeri terkadang kita sering terlalu senang dan kurang berhati-hati. Tanpa

membaca ingredients-nya (bahan baku), maka kita sering langsung menyantapnya. Tentunya bukan cokelat yang diharamkan! Akan tetapi, seringkali di beberapa negara di Eropa dan Amerika, produsen pembuat cokelat sering mencampurkan khamr, seperti : alcohol, ethanol, wine, Scotch, brandy, whiskey, spirits, dll. Padahal kesemuanya itu jelas termasuk dalam kelompok khamr yang diharamkan bagi umat Islam. Untuk itu, apabila kita temukan dalam daftar ingredients-nya ada bahan yang haram, maka selaku umat Islam yang taat pada Syariat Islam, maka makanan tersebut harus kita tinggalkan (tidak kita santap).

2.2 Pengertian Pelaku Usaha.

Dalam Undang-undang No.33 Tahun 2014 adapun pengertian pelaku usaha yaitu, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat Halal. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat Halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. Memiliki Penyelia Halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Menurut ketentuan LPPOM MUI dalam Panduan Jaminan Halal, Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib;

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk Halal dan tidak halal; dan
- d. Memperbarui sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

2.3 Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha.

Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Menurut Titik Triwulan (2010:48), yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Hertifikat Halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada 2 kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Pelaku usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Pencabutan Hertifikat Halal.

2.4 Upaya Hukum Bagi Konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen, oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya memperdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang terelevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besanya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha unruk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keseluruhan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjadi kepastian hukum.

Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Seperti diketahui Undang-Undang perlindungan konsumen dalam upaya memperdayakan konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha, menentukan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha ditempat konsumen yang bersangkutan berdomisili (bertempat tinggal).

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi;

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau *arbitrase* atau *konsiliasi*.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

- e. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya kerugian pihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya akan dibuat kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian adalah kerangka pemikiran yang menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teori.


Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Dengan demikian, dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diharapkan mampu mengatasi dan melindungi konsumen dari pelaku usaha yang curang sehingga tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.

Gambar.



BAB III

METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan atau *library research*. Adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data skunder.

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif. Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan metode-metode ilmiah dalam pengumpulan data untuk diteliti yang berdasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan pendekatan ilmiah.

Penelitian menggunakan metode kepustakaan, bahwa penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum Studi literatur ini akan meliputi pengidentifikasian, penjelasan dan penguraian secara sistematis bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji maka disebut dengan penelitian yuridis normatif.

B. Subjek dan Objek Penelitian:

1. Subjek Penelitian.

Menurut Arikunto (2010: 50) “subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk penelitian diperoleh”. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

2. Objek Penelitian.

Menurut Sugiyono (2012: 56) “objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun objek penelitian ini adalah tentang produk-produk non halal.

C. Variable Penelitian.

Menurut Sugiyono (2013: 60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu: perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal.

D. Definisi Oprasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan maka perlu kiranya penulis memaparkan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah salah satu masalah yang cukup mendasar dalam pembangunan nasional suatu negara termasuk Indonesia.

3. Produk makanan non halal (haram).

Haram adalah sesuatu yang Allah SWT larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat.

E. Instrument Penelitian.

Untuk memperoleh data dari 1 pustaka, penulis menggunakan alat pengumpul data yang tepat dan akurat. Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu:

1. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011: 329) “studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda serta foto-foto kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data dan informasi dengan bantuan karangan ilmiah/buku pendapat sarjana dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini Penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi documentary.

F. Teknik Analisis Data.

Menurut Sugiyono (2013: 20) “teknik analisis data merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tahapan-tahapan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

Peneliti akan mencatat semua data yang terkumpul menggunakan metode kepustakaan, penelitian hukum normative

2. Reduksi Data.

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data, data yang berupa tertulis mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda serta foto-foto kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan data.

Jadi laporan yang berasal dari tinjauan pustaka sebagai bahan mentah disingkat dan dirangkum, reduksi dimana lebih sistematis, difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah mencari data yang diperoleh dan diperlukan.

3. Mengambil Kesimpulan.

Mengambil kesimpulan merupakan awal dari kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau peraturan tentang apa yang dihasilkan, dapat dimengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dan disinilah lahir kesimpulan atau permasalahan yang bobotnya tergolong komperhensif atau mendalam. Hal ini bergantung pada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Merinci focus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam.
2. Mencatat mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing focus masalah yang telah ditelaah.
3. Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh tentang suatu masalah yang diteliti.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif akan berkembang setelah studi dalam kepustakaan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

1.1. Tinjauan Umum Undang-Undang No.33 Tahun 2014

Pasal 1, Penjelasan Umum mengenai UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

- a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
- e. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

- g. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- h. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- i. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
- j. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
- k. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
- l. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- m. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
- n. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2, penyelenggaraan JPH berdasarkan Asas dari Jaminan Produk Halal. Ada 6 Asas dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu sebagai berikut :

- 1) perlindungan;
- 2) keadilan;
- 3) kepastian hukum;

- 4) akuntabilitas dan transparansi;
- 5) efektivitas dan efisiensi; dan
- 6) profesionalitas.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat Halal, jika tidak berarti tidak melaksanakan UU Produk Halal Tersebut. Pasal 3, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan:

- 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4, produk yang beredar, masuk, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal.

Bagian Kesatu Umum Pasal 5, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

- 1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH
- 2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri
- 3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.
- 4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- 5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan presiden.

Wewenang BPJPH dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal, dalam pasal 6, bagian kedua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- 3) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- 4) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- 5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- 6) melakukan akreditasi terhadap LPH;
- 7) melakukan registrasi Auditor Halal;
- 8) melakukan pengawasan terhadap JPH;
- 9) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- 10) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. BPJPH bekerjasama dengan :

- 1) Kementerian/Lembaga Terkait
- 2) LPH
- 3) MUI

Pasal 8, kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9, kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau lembaga terkait.

Lalu apa kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal? Berikut kewajiban yang harus dilakukan / dipenuhi oleh para pelaku usaha

- 1) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- 2) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- 3) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- 4) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- 5) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

1.2. Latar Belakang Dibentuknya Undang-Undang No.33 tahun 2014

Jika dalam konteks Indonesia, sudah dibentuk lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi kesehatan dan sertifikasi halal. Dibentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang diharapkan mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Seperti yang dilansir web resminya, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Sedangkan dalam konteks sertifikasi halal dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) sebagai lembaga yang dipercaya oleh umat Islam di Indonesia untuk memberikan informasi dan standar halal atas suatu produk.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republic Indonesia, menimbang:

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang jaminan produk halal.

1.3. Tujuan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UU No. 33 Tahun 2014 merupakan UU yang menjamin produk halal. Kenapa UU ini dibentuk dan dibuat oleh Pemerintah? Hal ini karena bahwa makanan yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya, walaupun sudah dikatakan halal namun belum juga menjamin kepastian hukum.

Pada tahun 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal ini ternyata hingga kini masih membuahkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini yang dianggap dapat menjadi "sandungan" pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Bimo Prasetio (Konsultan Hukum - SMART Consulting dan Ketua Jaringan Pengusaha Muslim DKI Jaya) mengungkapkan terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian UU JPH ini.

Poin-poin tersebut adalah terkait dengan penyelenggaraan dan penyelenggara Jaminan Produk Halal, syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi produk halal, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH), pengawasan terhadap produk halal, hingga penegakan hukum terhadap penyelenggara Jaminan Produk Halal ini.

Jakarta (Kemenag) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pelaksanaan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama selaku penerima mandat undang-undang tersebut.

“UU ini lahir atas inisiatif MUI. MUI mendukung sekali pelaksanaan UU ini,” tegas anggota Komis Fatwa MUI Aminuddin Yakub dalam kesempatan live talkshow di salah satu televisi nasional, Jumat (13/10).

Menurutnya, ada dua alasan kenapa MUI mendukung pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Pertama, UU ini lahir atas inisiatif MUI. Kedua, dengan UU ini, maka tujuan MUI untuk melindungi umat Islam dari mengonsumsi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal, bisa tercapai. “Sejak 1989, ketika MUI mulai melakukan sertifikasi halal atas produk-produk usaha, tujuannya adalah untuk melindungi umat dari konsumsi yang tidak halal,” tuturnya.

Kalau dulu di bawah pengelolaan MUI hanya bersifat sukarela (volunteer), lanjut Amin, maka dengan adanya UU ini, pada 2019 nanti halal akan menjadi sebuah kewajiban atau mandatori, “Kalau mandatori, maka harus dikelola lembaga yang lebih besar otoritasnya, dan dalam hal ini adalah Kementerian Agama,” tuturnya. Amin menegaskan bahwa MUI tetap berperan penting dan strategis dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Berdasarkan UU JPH, setidaknya ada 3 kewenangan utama MUI, yaitu: penetapan halal, justifikasi para auditor

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan akreditasi LPH. “Kalau dulu LPH hanya satu, yaitu LP POM MUI, ke depan perguruan tinggi dan ormas terbuka untuk membuat LPH. Jadi tidak hanya satu,” tandasnya.

Dukungan yang sama disampaikan praktisi halal, Aisyah. Dia menyambut baik dengan berdirinya BPJPH. Menurutnya, kehadiran BPJPH menunjukkan kalau posisi sertifikasi halal justru dikuatkan oleh Negara. Aisyah berharap BPJPH dapat bekerja efektif sehingga tidak terjebak pada alur birokrasi yang justru malah semakin panjang.

Akan hal ini, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi menjelaskan bahwa saat ini BPJPH sedang mengembangkan registrasi online. Sistem itu diharapkan akan mengefektifkan alur yang selama ini masih dilakukan manual sehingga dari sisi waktu lebih efisien.

2. PEMBAHASAN.

Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti mencari informasi tentang peredaran makanan non halal di Indonesia. Melalui pencarian di internet dengan *website* resmi dan pencarian di buku-buku yang terkait. Setelah itu data dianalisis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan reduksi data yaitu mencatat semua data yang terkumpul menggunakan metode kepustakaan, penelitian hukum normative yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan non halal. Penelitian secara normative dalam

peneitian ini dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Peredaran Makanan non Halal.

Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Berdasarkan hasil kajian, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang diragukan kehalalannya dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk yang tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bias lagi beredar di Indonesia, baik di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Kedua, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal dalam kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Ketiga, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk non halal diatur dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang Pangan pengawasan dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Sedangkan, dalam Undang-Undang JPH, pengawasan dilakukan oleh badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH), kementerian dan/atau lembaga terkait.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal

bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk-produk non halal. Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Untuk menjamin agar produk pangan (makanan dan minuman) aman dari pengaruh teknologi maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip produk makanan.

1) Makanan Halal

Hasil penelitian penulis bahwa mayoritas konsumen tidak selektif dalam memilih makan. Ketidaktahuan atau mengikuti selera adalah faktor penyebab yang utama. Perkembangan teknologi pengolahan pangan tidak selalu menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan yang mengandung unsure-unsur haram dalam bahan tambahan yang digunakan.

2) Makanan Haram

Pada dasarnya makanan haram sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadist kadarnya tidak banyak, namun karena pengaruh bahan lainnya itulah menyebabkan kategori keharaman mengalami pengembangan seperti menggunakan gelatin (berasal dari lemak Babi). Penggunaan gelatin telah menyisir hampir setiap produk makanan, minuman dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan saat ini cukup luas, mulai dari emulsi, pasta, permen lunak, minuman, jelly hingga kapsul.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk yang mereka konsumsi. Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan terlihat jelas, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Disini terlihat bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum. Di pasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan pasal 5 mengatur khusus tentang kewajiban konsumen. Berdasarkan dua pasal tersebut, sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu;

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

2. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
3. Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggara JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
4. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas efektifitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
6. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Regulasi tentang sertifikat halal yang terdapat dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak halal tidak lagi bias beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diluar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

Ada sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia, tentunya Kasus yang terdapat di Yogyakarta telah ditemukan kurang dari 10 persen produk makanan, obat, dan kosmetik, yang beredar di Yogyakarta tidak berlabel halal. Kebanyakan

perusahaan atau pengusaha belum sadar untuk mensertifikatkan produknya. Seperti yang dikatakan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY Tridjoko Wisnu Murti, kepada wartawan dalam acara jumpa pers. Dalam kasus tersebut, dinas perindustrian perdagangan dan Majelis Ulama Indonesia.

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap konsumen, adapun salah satu upaya yang ditempuh oleh lembaga pemerintah dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal adalah pengawasan yakni pengawasan berupa jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-undang yang mengatur tentang labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dengan dibentuknya badan penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuk auditor halal, kemudian terdapatnya logo label halal resmi, dan memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberikan perlindungan kepada konsumen atas peresaran barang dan/atau jasa di pasaran. Pengawasan pada jaringan Produk Halal dilakukan terhadap:

1. Lembaga Pemeriksa Halal.
2. Masa Berlaku Sertifikat Halal
3. Kehalalan Produk
4. Pencantuman Label Halal

5. Pencantuman Keterangan tidak halal
6. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyelembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak Halal
7. Keberadaan Penyelia Halal
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal

Ketentuan pengawasan pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

1. Pengawasan terhadap perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan bagi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.2. Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Label Halal Pada Produk Makanan.

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label halal.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Produk halal bukan hanya dinyatakan secara syar'I namun juga telah mendapatkan sertifikat halal dan majelis ulama Indonesia (MUI). Produk yang mudah dikenali dengan adanya label halal yang dikeluarkan oleh MUI pada kemasannya. Produk halal yang akan dilihat oleh pabrik makanan dan minuman yang dihidangkan oleh restoran/rumah makan.

Upaya perlindungan secara hukum dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana oleh pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu undang-undang pangan dan undang-undang perlindungan konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang telah diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuannya. Selain bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah memberikan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.

UUPK mengatur larangan bagi pelaku usaha terdapat pada pasal 18 yang dapat diterapkan secara umum. Secara garis besar larangan tersebut, adalah:

- a. Larangan yang tidak memenuhi syarat dan standart yang layak untuk dipergunakan atau dipakai oleh konsumen pada produk.
- b. Larangan mengenai informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan yang menyesatkan konsumen pada ketersediaan informasi.

Kualifikasi diatas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelabelan, yang dapat menghilangkan hak konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Informasi kehalalan produk makanan yang tidak diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sebagaimana yang kewajiban pelaku usaha yang tertera pada pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan konsumen yakni pelaku usaha yang member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian atas akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa diperdagangkan.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian pada konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian sejenisnya atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

UUPK mengadopsi kerugian-kerugian sebagaimana pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen berikut ini:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan diatas ganti rugi bagi pelaku usaha terhadap konsumen. Pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan terhadap label halal. Jenis kerugian konsumen akibat mengonsumsi, misalnya makanan yang dibeli dan dikonsumsi mengakibatkan sakit perut yang perlu dirawat dirumah sakit, biaya perawatannya ditanggung oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha atau produsen sering kali dalam setiap praktik perdagangan penjual melakukan penipuan terhadap konsumen (pembeli). Apabila hal ini terjadi, sama halnya penjual merampas hak pembeli dengan jelas menipu dan tidak transparan, padahal seharusnya mereka menerima secara utuh sebagaimana semestinya.

Oleh karena itu, jika pelaku usaha atau produsen melakukan yang dapat merugikan konsumen yakni sanksi yang dikenakan pada pelaku usaha secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu administrative dan pidana terdapat dalam UUPK yakni:

a. Sanksi administrative.

Sanksi administratif dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap:

1. Tidak dilaksanakan pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen.
2. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi.
3. Pelaku usaha yang tidak bias menyediakan fasilitas jaminan jual.

Tindakan administratif dapat yang berupa:

- a. Peringatan secara tertulis.
- b. Larangan pengedaran produk pangan untuk sementara waktu perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia.
- c. Memerintahkan pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Dialkukan menurut cara-cara yang diatur dalam perundang-undangan.
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa pangan yang akan diproduksi tidak memenuhi persyaratan kesehatan sehingga perlu dilengkapi sarana produksi yang memadai untuk ini masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
- e. Pengenaan denda bagi pelanggaran undang-undang dibidang pangan, paling tinggi Rp. 50.000.000,- atau
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. Tindakan ini dapat dilakukan apabila produk pangan yang dihasilkan benar-benar tidak memenuhi syarat keamanan dan kesehatan dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Pada pasal 60 UUPK juga menjelaskan ketentuan peraturan tentang sanksi administratif yakni:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administrative berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 60 ayat 2 diatas, yakni jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang jumlah diberikan maksimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ganti rugi merupakan pertanggung jawaban terbatas, sehingga ganti rugi yang terdapat dalam UUPK yakni menganut prinsip ganti kerugian “subjektif terbatas”.

Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26, pada pasal tersebut adalah pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Sanksi diatas menjelaskan secara umum tidak menyebutkan secara spesifik.

Pada UU pangan setiap orang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 maka dikenal sanksi secara administratif. Seperti yang terdapat dalam pasal 102 tentang sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Denda
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
- c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen
- d. Ganti rugi dan/atau
- e. Pencabutan izin.

Selanjutnya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran UUJPH memberikan sanksi administrasi yang terdapat pada pasal 27 UUJPH yakni:

1. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administrative berupa:
 - a. Perlindungan tertulis
 - b. Denda administrative
 - c. Pencabutan sertifikat halal
2. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Denda administrative
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri.

Sanksi administratif di atas dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undang pangan, bergantung pada jenis pelanggarannya. Pemberian administratif tidak menghalangi dilakukannya pengusutan pada aspek pidana yang terdapat didalamnya dan memungkinkan produsen/pelaku usaha dikenai hukuman pidana.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana jika pelaku usaha melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Dalam UUPK penjelasan mengenai sanksi pidana terdapat dalam pasal 62 bahwa:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pada UU pangan tidak ada penjelasan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap label halal. Sedangkan pada UUJPH memberikan pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada pasal 25 yakni:

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku Sertifikat halal berakhir, dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Jika pelaku usaha tidak melakukan ketentuan diatas maka diberi sanksi pidana dalam UUJPH yakni terdapat pada pasal 56 UUJPH bahwa:

Pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud di dalam pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Masalah perlindungan konsumen dalam ketentuan pidana juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam pasal 204 dan 205 Kitab KUHP. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapat informasi secara benar.

Sekalipun UUPK merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, namun dengan undang-undang ini juga menegaskan mengenai diberikannya hak kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik. Namun ternyata, UUPK sama sekali tidak menyinggung hal yang menyangkut gugatan yang dapat diajukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang beritikad tidak baik itu.

Oleh karena itu, menurut penulis UUPK hanya mengatur mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha dengan dasar hukum yang digunakan yakni pelaku usaha untuk menggugat berdasarkan wanprestasi karena ingkar pada suatu perjanjian. Gugatan pelaku usaha hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan hukum acara yang digunakan adalah HIR/RBg.

UUPK memberikan ganti kerugian kepada konsumen atau sanksi administrasi terdapat pada pasal 60 angka 1 dan 2 yaitu:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Ketentuan diatas hanya meliputi pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan berdasarkan peratran perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal, mengenai tanggung jawab pelaku usaha terkait informasi yang harus diberikan kepada konsumen muslim tentang sertifikasi halal produk makanan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak memberikan dan memenuhi tanggung jawab sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan diatas bahwa pencantuman label halal resmi dari MUI merupakan bentuk pemenuhan hak informasi halal bagi konsumen muslim atas produk makanannya.

Hal ini karena, tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal, mereka menganggap sertifikasi halal itu tidak penting, yang terpenting bagi mereka adalah izin dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Tidak adanya keluhan dari konsumen menjadikan pelaku usaha merasa tidak harus bertanggung jawab atas sertifikat halal ini. Produsen/pelaku usaha, sebaiknya konsumen muslim yang harus memilih sendiri mana produk yang berlabel halal atau tidak yang nantinya akan mereka konsumsi.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan, kepada produsen atau pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran maka pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim terhadap penyalahgunaan label halal ada 2 yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa *pertama*, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan *kedua* penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karena pasal 45 ayat 2 menentukan :

“penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yakni:

1. Konsumen melakukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen atau tahap pemasukan gugatan
2. Sekertaris BPSK mendaftarkan dan memeriksa permohonan
 - a. Ditolak bila data yang kurang lengkap dan yang menolak bukan wewenang BPSK
 - b. Diterima maka diajukan ke tahap berikutnya.
3. Konsumen memilih cara penyelesaian dan harus disetujui oleh pelaku usaha, yakni:
 - a. Konsiliasi

- b. Mediasi
 - c. Arbitrase
4. Ketua BPSK menunjuk Majelis & panitera (3 hari sejak permohonan diterima)
 5. Sidang 1 dilakukan
 - a. Cara konsiliasi
 - b. Cara mediasi
 - c. Cara arbitrase
 6. Putusan BPSK yang diberikan majelis BPSK dalam sengketa konsumen ini bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibanding lagi.

Jika telah memilih penyelesaian melalui di luar pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka cara melalui pengadilan tidak dapat ditempuh kembali, sedangkan telah disebutkan pada UUPK pasal 45 ayat 4 bahwa

“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dipengadilan yakni melalui gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh *peratama*, sekelompok konsumen, *kedua* LSM perlindungan konsumen, dan *ketiga* pemerintah terkait. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan yakni yang pertama gugatan lalu dibanding di pengadilan tinggi lalu putusan pada mahkamah agung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan hukum telah diatur dalam undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal. Ketentuan peraturan tentang perlindungan hukum atas peredaran produk non halal telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, yakni terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 97 ayat 3 huruf E, Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang No.7 tahun 1996, dan pasal 4 Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ketentuan pada peraturan tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai secara Universal yang harus didukung pelaksanaannya. Namun, pemerintah kurang respon terhadap jaminan kehalalan produk makanan bagi konsumen, yang menjadi perlindungan konsumen yang berada di tingkat mayoritas muslim di wilayah Indonesia. Hal ini masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim setidaknya merasa lega karena peraturang perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal yang telah di sahkan oleh pemerintah. Ini mendukung kinerja MUI dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LP POM MUI.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen di Indonesia bila pelaku usaha melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran pada pelaku usaha maka

dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Ada 2 penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yakni yang *pertama*, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase melalui lembaga yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan *keuda*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

B. SARAN

Dari berbagai pembahasan diatas, maka penulis merumuskan saran bahwa sebagai berikut:

1. MUI memiliki peran penting terhadap urusan pemerintahannya. Khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal. Maka dari itu, MUI harus tegas dalam menentukan atau mencantumkan label halal pada sebuah kemasan produk. Dan terkait dengan peredaran makanan yang tidak berlabel halal. Peran MUI sangat dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia dalam memilih sebuah produk.
2. Masyarakat atau konsumen harus berhati-hati dalam memilih sebuah produk. Terutama produk yang masih diragukan kehalalannya. Karena banyak sekali makanan-makanan non halal yang telah beredar diindonesia. Bahkan di outlet-outlet makanan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian – suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta 2010
- Basuki, Sulistyono. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku Jakarta.
- Kristiyani, Celina Tri Siwi. 2005. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*
- Miru, Ahmadi & Yodo Sutarman. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Nasution Az. *Hukum dan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Paivio, Asri.2016. “Legal protection to the consumer on non halal certificate products”. Ilmu hukum universitas mataram Kajian Hukum dan Keadilan IUS. IV-4,6,8
- Umah Aulia.2016. “perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan yang tidak berlabel halal di daerah istimewa Yogyakarta”. Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Supermasi Hukum. 5-2
- Nova syam.2016. “perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap produk makanan berlabel hala”l. Fakultas Syariah UIN di malang.
- Eghasyamgrin,s (2011). Retrived from <https://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-perlindungan-konsumen/>
- Sabilitime community. (2012). Retrived from <https://sabilitime.wordpress.com/2012/07/31/makalah-makanan-minuman-dan-kosmetika-antara-halal-dan-haram/>
- Hukum Online, (2014). Retrived from <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt559342c89140d/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal>
- Kompasiana beyond blogging (2016). Retrived from https://www.kompasiana.com/afif114/sistem-jaminan-produk-halal-indonesia-antara-kebutuhan-dan-tantangan_5857993892fd5084d2571

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Tri Rizki Damai Yanti
Tempat Tgl Lahir : Takengon, 15 mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jln. Yossudarso, Blang Kolah II, Takengon
(Aceh Tengah)
Anak ke : 4 (Empat) dari 5 bersaudara

NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Israk Jaya
2. Ibu : Siti Sarah

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2002 - 2008 : SD Negri 8 Lut.Tawar
Tahun 2008 - 2011 : SMP Negri 1 Takengon
Tahun 2011 - 2014 : SMA Negri 1 Takengon
Tahun 2014 – 2018 :Kuliah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2018

Tri Rizki Damai Yanti

